

LAMPIRAN -LAMPIRAN



Lampiran 1 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kdg

		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg		
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN		
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:		
PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan		
TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;		
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;		
DUDUK PERKARA		
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:		
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 24 Februari 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX		
Disclaimer: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dianggap untuk selalu memuat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat pertama. Namun dalam hal ini putusan ini bersifat sebagai putusan pengadilan yang bersifat definitif dan tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat definitif dan tidak dapat digugat lagi. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telepon : 021-304 3348 (ext. 215)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan SD dan ikut Tergugat.

2.2 XXXXX bin XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan TK dan ikut Penggugat.

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

3.1 Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak, meskipun Tergugat bekerja sebagai sopir, namun penghasilan Tergugat sebahagian besarnya hanya untuk Tergugat pribadi yang mana uang tersebut tidak Penggugat ketahui digunakan untuk apa, adapun ketika Penggugat meminta lebih untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak, Tergugat mengatakan apabila ada uang berlebih saja, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.

3.2 Tergugat bersifat emosional, yakni apabila Tergugat keletihan ataupun ada masalah di luar, Tergugat sering melampiaskan emosinya kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat.

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024 disebabkan sewaktu Tergugat bepergian ke acara di Sekumpul Martapura bersama keluarga

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2025/PA.Jkg

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses informasi yang ada dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya akses tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pengguna. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Kami sangat menghargai umpan balik dari pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Disini: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian pada malam harinya Penggugat keluar malam karena ada keperluan, namun Tergugat mendapat informasi dari orang lain bahwa Penggugat keluar malam bersama laki-laki lain, sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat keluar sendirian dan Penggugatpun meminta buktinya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan pergi ke rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Heti, 3 dari 27 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2025/PRA/Kly

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan untuk publikasi dan penyebaran informasi publik dari dan untuk lembaga-lembaga yang berada di lingkungan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tidak terdapat jaminan pemenuhan hak-hak dengan adanya data dan informasi yang telah terpublikasi, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari masing-masing lembaga. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui email: departemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-301 2000 (ext. 216)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Perdamaian

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Fitriyadi, S.H.I., S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 April 2025 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat bersikeras tetap meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat bahwa hak asuh 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan SD diberikan hak asuhnya kepada Tergugat.
2. XXXXX bin XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan TK diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat minimal sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun selama anak tersebut diasuh Penggugat melalui Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Penggugat XXXXX Bank BRI Nomor 4515.0102.4021.530. sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat tetap memberikan hak akses kepada masing-masing untuk menemui, mengajak bermain, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selama tidak mengganggu Pendidikan, Istirahat dan kesehatan anak tersebut, namun apabila Para Pihak terbukti menghalang-

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2025/PA.Klg

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan. Informasi yang terdapat dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses hukum.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Pihak lainnya dan tidak memberikan hak akses tersebut, hak asuh anak ini dapat di cabut melalui putusan Pengadilan Agama;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandungan ditanggung oleh Penggugat;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa tahapan persidangan jawab-jawab dilaksanakan melalui aplikasi E-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan dari posita 1 sampai 2 dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa pada dalil posita 3 mengenai alasan-alasan Penggugat tidak dibenarkan oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, seperti untuk keperluan dapur, belanja anak-anak sehari-hari dan ketika Penggugat makan dan minum diluar rumah juga telah Tergugat berikan. Dalam sehari Tergugat biasanya memberikan nafkah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terkadang bisa lebih sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian mengenai Tergugat yang bersifat emosional, hal tersebut terjadi disebabkan saat Tergugat pulang kerumah sehabis bekerja, Penggugat justru meminta Tergugat untuk menjaga anak dan tidak memberikan pelayanan kepada Tergugat seperti menyiapkan makan dan minum untuk Tergugat, sehingga Tergugat terkadang harus memasak dan menyiapkan makan untuk Tergugat sendiri. Selain itu, Penggugat juga tidak taat dan sering berbohong kepada suami, yakni Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat atau apabila Penggugat memberitahu

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Rdg

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi penyalahgunaan data yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk apabila data yang terdapat dalam hal ini Ando dimanfaatkan untuk informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang bersifat rahasia, maka harap segera hubungi Reposeri Mahkamah Agung RI melalui Email : repositori@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3348 jam 9-18.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin keluar rumah bersama teman Penggugat, Penggugat justru pergi dengan laki-laki lain. Hal tersebut yang membuat Tergugat terkadang emosi.

3. Bahwa dari gugatan di posita 4 tidak sepenuhnya benar yakni sewaktu itu, Penggugat pergi keluar rumah tersebut tidak meminta izin sebelumnya dengan Tergugat sehingga wajar apabila Tergugat marah dan cemburu kepada Penggugat. Kemudian mengenai laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri yang mengakuinya, sehingga puncak perselisihan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah dikarenakan adanya orang ketiga. Sampai akhirnya terjadi perselisihan hebat dan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut yang membuat Tergugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang suami;

4. Bahwa pada posita 5, mengenai kedua belah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya saja tidak berhasil dikarenakan Penggugat yang berkeras hati dan tidak mau menurut.

5. Bahwa sebenarnya Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan berusaha ingin mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Penggugat serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 2 dan 3 jawaban dari Tergugat tidak dibenarkan sepenuhnya oleh Penggugat, yakni mengenai Tergugat yang memberikan nafkah uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut sangat jarang dilakukan oleh Tergugat sehingga wajar apabila Penggugat terkadang masih membutuhkan nafkah yang lebih dari yang telah Tergugat berikan untuk keperluan rumah tangga. Kemudian, mengenai Penggugat yang meminta tolong kepada Tergugat

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2025/PN.Klg

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu sistem manajemen informasi yang terdistribusi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih terdapat beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan akses dan keterbatasan informasi yang terdistribusi, hal yang akan terus kami perbaiki dan kami tingkatkan. Oleh itu Anda memerlukan akses informasi yang terdistribusi pada data ini atau informasi yang berkaitan dengan data ini, maka harap segera hubungi Direktorat Sistem Informasi Mahkamah Agung RI melalui Email : informatika@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2000 (ext. 318)

Halaman 6

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap ingin mempertahankan gugatan Penggugat yakni ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ada rasa apapun lagi terhadap Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Hsl. 7 dari 27 Hsl. Putusan No. 73/Pdt.G/2025/PN.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. XXXXX, Provinsi Kalimantan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PN.Klg

Disclaimer

Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk melindungi informasi yang diri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang adil dan jujur. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang bersifat rahasia, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia. Untuk lebih jelasnya, mohon harap akses ke website Mahkamah Agung RI melalui: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> - Telp: 021-381-2345 (per. 2015)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layakrya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layakrya suami istri namun sekarang mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat kurang mampu menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat bersifat pemaarah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar saja kalau mereka sering bertengkar;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Nol. 9 dari 27 Nol. Putusan No.73MPdt.G/2025/PM.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar saja kalau mereka sering bertengkar;

- Bahwa saksi diceritakan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Penggugat tidak mendapat nafkah yang layak dari Tergugat dan Tergugat bersifat tempramental;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Kdy

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih terdapat keterbatasan akses terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada data akses informasi yang sebagaimana ada, mohon bukan sebagai tujuan hukum Mahkamah Agung RI melalui email: informatika@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext.305)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pengadilan Agama Kandangan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Hal. II dari 27 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2025/PA.Klg

Diseminasi

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu komitmen informasi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama untuk publik, transparansi dan akuntabilitas putusan Pengadilan Agama. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap putusan Pengadilan Agama dan memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang lainnya, maka harap segera hubungi Apresiasi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: apresiasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-304 2000 (ext. 316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 14 April 2025 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa hasil mediasi kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hasil mediasi;

Tentang E-Court

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui beracara (bersidang) melalui elektronik atau e-litigasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan bersifat emosional, hingga sekarang berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/Pa.Kdp

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terakurasi pada saat ini atau informasi yang sebenarnya akurat, mohon bukan terburu-buru untuk menyampaikan keluhan kepada Mahkamah Agung RI melalui email: repositori@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3349 (ext.395)

Halaman 12

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, P.1, P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-nazegefen dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama XXXXX lahir tanggal XXXXX dan XXXXX lahir tanggal 9 Juli 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PK.Klg

Dislaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Halaman 14

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua

May 15-April 27 Mail, Postmark No. 73Pdt G/2025/PA, Kido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat sudah dinasihat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 16 dari 27 Hal., Putusan No.73/Pdt.G/2025/PAL/Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama XXXXX lahir tanggal XXXXX saat ini diasuh oleh Tergugat dan XXXXX lahir tanggal 9 Juli 2017, saat ini diasuh Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan;
4. Kedua saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/MAKd.



Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk memudahkan akses publik dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan di situs ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang disajikan di situs ini. Informasi yang disajikan di situs ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan puncaknya minimal selama 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, serta sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik layaknya suami isteri dan keadaan tersebut telah diupayakan penasehatan dan perdamaian, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim Tunggal serta hakim mediator, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus, tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hil. 18 dari 27 Hil. Putusan No.73/Pdt.G/2025/VBKaj

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu sistem menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk keperluan ini, sistem akan menampilkan hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung, namun dengan catatan bahwa informasi yang ditampilkan adalah informasi yang bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya, mohon segera menghubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3348 (ext. 218)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/MLKdg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia; sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara a quo disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusan perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan

Menimbang, bahwa walaupun XXXXX, lahir XXXXX ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat dan XXXXX, lahir XXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat akan tetapi hak Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah untuk bertemu anak tetap diberikan secara berimbang dengan mendasarkan bahwa Pengadilan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Penggugat maupun Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara ex officio sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat maupun Tergugat masing-masing selaku pemegang hak asuh (hadhanah) kedua orang anak tersebut tidak memberi akses atau menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak

Hal. 22 dari 27 Hal., Putusan No.73/Pdt.G/2025/PK.Klg

Dislaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, namun tetap diutamakan untuk melindungi privasi dan keamanan informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Putusan ini tidak dapat dijadikan acuan hukum untuk perkara lain yang sedang berjalan. Putusan ini tidak dapat dijadikan acuan hukum untuk perkara lain yang sedang berjalan. Putusan ini tidak dapat dijadikan acuan hukum untuk perkara lain yang sedang berjalan.

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Penggugat maupun Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (hadhanah) yang telah diberikan masing masing kepada Penggugat dan Tergugat dapat dicabut;

Nafkah Anak Yang Berada Dalam Asuhan Penggugat

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan salah satu dari akibat terjadinya perceraian, dimana menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur, karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab ayah kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah tetap **menjalin ikatan batin** yang kuat dengan anaknya, sekalipun *hadhanah* ditetapkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah *in casu* Tergugat, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibu *in casu* Penggugat juga wajib memberikan nafkah lahir, terlebih anak yang

Hal. 23 dari 27 Hal., Putusan No.73/Pdt.G/2025/BLKdy

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih terdapatnya ketidakakuratan data terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini mungkin saja kami peroleh dari pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang mungkin saja ada, atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap agar ke Mahkamah Agung RI melalui email : repositori@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 384 3333 (ext. 303)

Halaman 23



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah anak tersebut dapat diserahkan melalui ibu kandung anak in casu Penggugat, sepanjang anak tersebut berada

Hal: 24 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PN.Kdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuasa asuh/hadhanah Penggugat, dan Hakim perlu mencantumkan ini dalam diktum putusan;

Menimbang, terhadap kesepakatan tersebut hakim menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi kesepakatan mediasi tersebut, apabila Penggugat dan Tergugat tidak mematuhi kesepakatan damai tersebut maka Penggugat dan Tergugat dapat memohonkan eksekusi ke Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir di **Hulu Sungai Selatan**, XXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat selaku Ayah kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX bin XXXXX, lahir di **Hulu Sungai Selatan**, XXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Klg.

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas tidak memberikan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan hukum peradilan. Namun dalam hal ini kami masih dirangkul oleh masyarakat untuk dapat dengan akurat dan terdapat informasi yang kami berikan, kami sangat berharap agar kami dapat lebih baik lagi. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapat pada situs, namun bukan berasal, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2545 (ext.219)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada anak yang XXXXX bin XXXXX, lahir di **Hulu Sungai Selatan**, XXXXX minimal sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2025/PA.Kdg

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	- Rp	20.000,00
- Redaksi	- Rp	10.000,00
- Meterai	- Rp	10.000,00
Jumlah	- Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1121A TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Nama : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/Pa.Kdg)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 29 April 2026
DEKAN,

Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1088 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

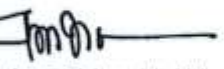
Nama : Ahmad Zikri
 NIM : 220102010211
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025
 Waktu : 13.30-14.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 30 September 2025
 DEKAN,

 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

K/2/MH/ 212

Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Oktober 2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

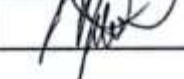
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, (Penguji I)
2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

☒ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

☐ 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.	Penguji I	
2.	Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.	Penguji II	


Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 212

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1699/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 29 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD ZIKRI**
NIM : 220102010211
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 RT.49 RW.003 Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 22 Mei - 22 Juni 2026 dengan judul:

Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/Pa.Kdg)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-123/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Fakultas : Syariah
Jurusan : SI Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan 22 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Kepala Perpustakaan,



Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2275/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Kesyariahan)
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 29 Juni 2026

Ketua Program Studi,

(Signature)
Hawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 148

Lampiran 8 Sertifikat BTA


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: B-2259/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Kelahiran Banjarmasin, 24 Mei 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali
Banjarmasin, 25 Juni 2026
D e k a n,

Wahidah
Diketahui, ini telah dipadatkan dengan tanda elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102010211/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

AHMAD ZIKRI
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 24/05/2004
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	70	Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Juni 2024
Banjarmasin, 20 Juni 2024



Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005





Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL



Lampiran 11 Surat Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : Genap (VIII/8)
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode Februari 2023) (25) 2. Sertifikat BTA Fakultas Syariah (2) 3. Sertifikat TKK LP2M UIN Antasari (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	13	41	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Peserta PESTA HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 4. Peserta Seminar Internasional dengan Tema "At Household Waste Masnagement into renewable energi sources held" yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri (OISAA) tahun 2024.(5) 5. Peserta Stadium



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Generale FS UIN dengan tema "Dinamika Penegakkan Hukum dan keadilan Masyarakat di Indonesia" 2022 (2) 6. Peserta seminar nasional dengan tema (memahami perkembangan, tantangan dan praktik hukum keluarga islam di era modern (3) 7. Peserta Stadium General FS UIN Antasari dengan tema "Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia" 2024 (2) 8. Peserta Webinar Nasional dengan tema (Inovasi Manajemen SDM Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan gen z (3) 9. Peserta Seminar Nasional (Integrasi Ilmu tafsir & Humaniora Dalam Menjawab Tantangan Global Kontemporer) (3) 10. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema (Rahasia Tampil Tenang Dan Percaya Diri Dalam Public Speaking(3) 11. Peserta seminar nasional dengan tema (Teknik Persiapan Public Speaking Yang Baik Dan Benar (3)
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				12. Peserta seminar internasional dengan tema (Bagaimana Cara Menulis Karya Ilmiah Dalam Bahasa Arab) (5) 13. Peserta Seminar nasional dengan tema (MA Goes To Kampus) (3) 14. Peserta Seminar nasional dengan tema (Strategi Mendengar Aktif Untuk Menciptakan Komunikasi Yang Nyaman) (3)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	5	1. Juara 2 Lomba Mobile Legend Tingkat Jurusan HKI oleh HMP HKI 2024 (2) 2. Juara 2 Lomba Mobile Legend Tingkat Jurusan HKI oleh HMP HKI 2025 (2) 3. Juara 3 Lomba Mobile Legend Tingkat Fakultas Syariah oleh Demas Fasya 2025 (1)
JUMLAH		20	75	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang III Kemahasiswaan dan
Kerjasama


Prof. Dr. H. M. Hahmi Al-Amruzi,
M.Hum.
NIP. 196111011990011001




Muttaqin S. Ag. M.Ag
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Zikri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Mei 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 75 RT.49
RW.03 Kec. Banjarmasin Barat Kota.
Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
7. HP/E-Mail : 081549327023/
Ahmadzikri098765@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Telawang 3
 - b. SMP : SMPN 4 Banjarmasin
 - c. SMA/MA : MAN 3 Banjarmasin
 - d. S1-Sarjana : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : Murjani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 75 RT. 49
RW 03 Kec. Banjarmasin Barat Kota.
Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
 - b. Ibu
Nama : Mila Karmila
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 75 RT. 49
RW. 03 Kec. Banjarmasin Barat Kota.
Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)
11. Pengalaman Organisasi : -